

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS YANG  
MELAKUKAN KESALAHAN DIAGNOSA TERHADAP  
PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG  
TENAGA KESEHATAN**

**Oleh : Johana Supra Silaban  
Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH.,MH.  
Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH.  
Alamat : Jl. Mahoni No 05, Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya Pekanbaru  
Email : Jonahasupra97@gmail.com. Telepon : 082385026167**

***ABSTRACT***

*From a legal standpoint, negligence or error will be related to the nature of illegal acts carried out by people who are capable of being responsible. A person is said to be able to be responsible if he can realize the true meaning of his actions. And an act is categorized as "criminal malpractice" if it fulfills the formulation of criminal offense, that is, the act must be a disgraceful act and the wrong mental attitude in the form of intentions, carelessness or negligence is carried out. When medical personnel make a diagnosis error, the implications are directly felt by the patient. However, medical personnel who make mistakes cannot immediately be held accountable. Because, there are no regulations that bind medical personnel if they make mistakes related to the problem of misdiagnosis.*

*The purpose of writing this thesis is : first, to find out the consequences that occur from a diagnostic error made by medical personnel to the patient, Secondly, to find out the ideal setting of criminal responsibility for medical personnel who make a diagnosis of the patient.*

*This type of research is normative legal research or can be referred to as doctrinal legal research. From the results of the problem research there are two main things which are concluded, first, medical personnel who make a diagnosis of a patient based on Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers cannot immediately be asked for criminal responsibility, because, there is no regulation that binds medical personnel if make mistakes related to the problem of misdiagnosis. Second, in terms of criminal liability based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, the regulation does not regulate the criminal liability of hospitals, for any errors or negligence committed by medical personnel.*

***Keywords: Error Diagnosis - Actions against the Law - Implications***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara profesi medis dan pasien, terutama dokter dan dokter gigi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter dalam melaksanakan tugasnya yang mulia tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu.<sup>1</sup>

Terdapat keterikatan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tenaga medis, pasien dan rumah sakit yaitu implikasi dari pengaturan dalam pasal tersebut tenaga medis, pasien, dan rumah sakit wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagai mana yang diatur dalam undang-undang tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini terdapat pengaturan bahwa ketika salah satu dari komponen tersebut melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana yang mana terdapat pada Pasal 84 Ayat (1).<sup>2</sup>

Dilihat dari sudut hukum pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Sejauh mana kesalahan itu terjadi apakah benar peristiwa yang terjadi pada pasien merupakan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter? Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pendekatan medik. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh seorang

dokter, yaitu berupa langkah langkah atau tindakan tarapeutik dan diagnosa yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi.<sup>3</sup>

Tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum. Dalam ranah medis, maka tanggung jawab dokter tersebut terkait erat dengan profesi kedokteran. Oleh karena itu maka dokter pun dapat memiliki pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidana yaitu peristiwa tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur, yaitu perilaku atau sikap tindak yang melanggar norma hukum pidana tertulis, perilaku tersebut melanggar hukum, perilaku tersebut didasarkan pada kesalahan.<sup>4</sup>

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, persoalan yang paling krusial untuk dikaji mengenai hukumnya, adalah sejauh mana tindakan seorang dokter mempunyai implikasi hukum terhadap kelalaian atau kesalahan profesi kesehatan, unsur unsur apa yang dapat digunakan sebagai indikator atau alat ukur, untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2011 terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis dalam upaya penanganan medis dalam mendiagnosa yaitu, didaerah Kota Bandung kasus Popy Priyanti (22) tahun pada saat masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Popy hanya mengeluhkan sesak nafas dan setelah di periksa oleh dokter hasil diagnosa menyatakan popy mengidap tumor ganas ditenggorokan, namun tiga Rumah Sakit lainnya berkesimpulan terbalik. Tiga Rumah Sakit

---

<sup>1</sup> *Kajian Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum Dan Malpraktek Dalam Lingkup Hukum Kesehatan*,  
[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/27408/3/10.%20bab%202.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/27408/3/10.%20bab%202.Pdf), diakses pada 25 oktober 2018 Pukul 12.30

<sup>2</sup> Lihat Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 *Tentang Tenaga Kesehatan*.

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1989, hlm.132

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.9.

yang dimaksud RS Dharmais Jakarta, RS Gading Pluit, RSUP Persahabatan Jakarta. Popy meninggal di Rumah Sakit Persahabatan pada tanggal 18 Oktober 2011. Setelah itu keluarga tetap kekeh mempertanyakan diagnosa hasil Laboratorium RSHS Bandung hingga berjuang kepada pelaporan kepada Polda Jabar pada 23 Desember 2011. Yuni Astuti Priadi (52) atau/ ibu korban tidak terima lantaran tidak ada itikad baik dari dokter tersebut soal kejelasan hasil diagnosa penyakit anaknya yang dinyatakan mengalami tumor di tenggorokannya, yang mana hanya mengeluhkan sesak nafas. Dan atas kejadian tersebut Yuni Astuti Priadi (52) melaporkan seorang dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) inisial PS ke Polda Jabar pada 23 Desember 2011 dengan nomor laporan polisi bertulis LPB/886/XII/2011 berdasarkan kasus ini pihak kepolisian kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap dokter tersebut.<sup>6</sup>

Di tempat yang berbeda Kasus bocah laki-laki dua tahun, Daren Davril Agus Boling yang berdomisili di Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Awalnya menderita demam dan panas tinggi sejak Selasa 12 Desember 2017, menurut dugaan diserang penyakit demam berdarah (DBD). Selain panas tinggi ada keluar darah dari hidung, bahkan ketika diberi susu, Daren muntah disertai bercak darah, namun dokter yang menangani mengatakan tidak ada gejala demam berdarah (DBD) dan menyarankan hanya rawat jalan. Dan pada sore hari dibawa kembali ke RS Siloam minggu 17 Desember 2017 membawa Darren ke ruang UGD RS Siloam dan saat itu langsung ditangani oleh Dokter Joseph sebagai dokter spesialis anak yang mengambil tindakan dengan melakukan tes darah, dan hasilnya menunjukkan bahwa Darren positif menderita penyakit

demam berdarah (DBD), Bahkan dokter Joseph pun mengatakan kondisi Darren sudah kritis dan penanganannya sangat terlambat pukul 20:07 Wita Daren Davril Agus Boling meninggal dunia saat mendapat perawatan medis di RS Siloam Kupang NTT. Dalam penanganannya pihak Keluarga Darren dan RS Siloam bersepakat untuk damai. Kamis, 28 Desember 2017 RS Siloam mengakui kesalahannya dan keluarga memutuskan untuk berdamai. "Sudah ada itikad baik dan dilakukan melalui jalur non litigasi oleh pihak Rumah Sakit dan keluarga korban."<sup>7</sup>

Ketika tenaga medis melakukan kesalahan mendiagnosa, maka implikasi secara langsung akan dirasakan oleh pasien. Akan tetapi, tenaga medis yang melakukan kesalahan tidak dapat serta merta langsung dimintai pertanggung jawabannya. Dikarenakan, tidak ada regulasi yang mengikat tenaga medis jika melakukan kesalahan terkait persoalan salah diagnosa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul ***"Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis yang Melakukan Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan"***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan kesalahan diagnosa terhadap pasien berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan?
2. Apakah rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan tenaga medis yang melakukan kesalahan diagnosa terhadap pasien berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan?

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2028301/hlki-akan-ka-wal-kasus-dugaan-salah-diagnosa-oleh-dokter-rshs>, diakses pada 08 November 2018 pukul 22.31.

---

<sup>7</sup> <http://www.victorynews.id/salah-diagnosa-balita-penderita-dbd-meninggal-dunia> diakses pada 16 November 2018 pukul 11.15.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat yang terjadi dari kesalahan diagnosa yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien;
- b. Untuk mengetahui pengaturan idealnya pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kesalahan diagnosa terhadap pasien.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan *monitis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monitis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband staande handeling van een (orekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).

Menurut hemat penulis sesungguhnya ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf; dan
- b. Berkenaan dengan perbuatan pelaku itu sendiri, adakah sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, adakah alasan pemaaf pembenar.<sup>8</sup>

### 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 122.

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>10</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggung jawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana.
2. Tenaga medis adalah orang atau/tenagakerja yang bekerja dalam bidang kesehatan.<sup>11</sup>
3. Kesalahan secara umum dan yuridis dibedakan :<sup>12</sup> 1) Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische zin*) yang berarti hubungan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. 2) kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*) yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*)
4. Diagnosa adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya terhadap suatu hal yang dikeluhkan pasien.<sup>13</sup>
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/tenagamedis>. diakses pada 30 oktober 2018. Pukul 19.22.

<sup>12</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 154

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/diagnosis>, diakses pada 30 oktober 2018. Pukul 19.07.

<sup>14</sup> Pasal 1, butir ke 10, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>15</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

Dalam penelitian normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

#### b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>16</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

<sup>17</sup> *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>18</sup>
3. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kajian studi pustaka, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen dan bahan hukum lainnya.

4. Analisis Data  
 Setelah data data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai hukum pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>19</sup>

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan

larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.

#### 2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.<sup>20</sup> Terdapat berbagai teori yang membahas tujuan terhadap pidana,

#### 3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang<sup>21</sup> :

- a. Aturan umum hukum pidana tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana;
  - b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana;
  - c. Tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya
4. Pembagian Hukum Pidana
- a. hukum pidana materil atau sering disebut hukum pidana substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan

<sup>18</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103. *Ibid*

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Ibid*, Hal. 33

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, adalah aturan aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang dan disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut moeljatno dapat diketahui unsur-unsur pidana sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
  - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
  - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
  - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;
- ### 3. Jenis Tindak Pidana
- a. Jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya;

- b. Jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya;
- c. Jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan;
- d. Jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya;
- e. Jenis tindak pidana perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana  
Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup>

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban  
Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widyono adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab individu;
- b. Tanggung jawab dan kebebasan;
- c. Tanggungjawab social;
- d. Tanggungjawab terhadap orang lain

3. Jenis - Jenis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi

4. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. kealpaan (*culpa*)
- d. Tidak ada alasan pemaaf

<sup>22</sup> Erdianto Effendi .*Op.Cit* hlm 98

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Per cobaan dan penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 67

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 98-99

<sup>25</sup> Muntaha, *Op.cit*, hlm. 216.

<sup>26</sup> Widyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.27.

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 133-137.

## D. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik Kedokteran

### 1. Malpraktik Kedokteran

#### a. Terminologi Malpraktik Kedokteran

Istilah malpraktik dan marapraktik, masyarakat sudah membiasakan diri untuk memakai istilah malpraktik untuk “*malpractice*”. Dalam kaitan dengan tindakan medis maka maladiagnosis dan malaterapi dapat dikaitkan dengan kesalahan diagnosa dan kesalahan terapi.

#### b. Pengertian Malpraktik

Malpraktik dalam bahasa Inggris disebut “*malpractice*” yang berarti “*wrongdoing*” atau “*neglect of duty*”. Jika pengertian ini diterapkan dibidang kedokteran maka dapat dikatakan bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan malpraktik jika ia melakukan suatu tindakan medis yang salah (*wrong doing*) atau ia tidak atau tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (*neglect the patient by giving not or not enough care to the patient*).<sup>28</sup>

#### c. Jenis-Jenis Malpraktik

Dalam ilmu kedokteran dikenal ada 2 (dua) jenis malpraktik, yaitu malpraktik medik murni dan malpraktik etik.<sup>29</sup>

Malpraktik medik murni (*criminal malpractice*) sebenarnya tidak banyak dijumpai. Misalnya melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya atau adanya dokter yang sengaja melakukan pembedahan pada pasiennya tanpa indikasi medik, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, jadi semata-mata untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Dikatakan sebagai malprktik etik jika dokter hanya melakukan

tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, seperti memaksa pasien untuk menerima perawatan tertentu meskipun itu dianggap baik oleh dokter; namun karena dokter tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan sampai pasien memberikan persetujuan (*informed consent*).

Berbeda dengan yang dikemukakan di atas, Moh. Hatta mengemukakan ada beberapa kategori malapraktik, yaitu :

- a. Malpraktik kriminal;
- b. Malpraktik sipil;
- c. Malpraktek etik;
- d. Malpraktik medis;
- e. Tingkatan Malpraktek

Dalam perbuatan malpraktek terdapat jenis jenis malpraktik dalam pada pelayanan kesehatan yang sering terjadi antara lain :

- a. Kriminal malpraktek (*Malpractice Criminal*) yaitu :<sup>30</sup>
  1. Menyebabkan pasien mati/luka karena kelalaian;
  2. Melakukan *Abortus Provokatus*;
  3. Melakukan pelanggaran kesusilaan/kesopanan;
  4. Membuka rahasia kedokteran;
  5. Pemalsuan surat keterangan;
  6. Bersepakat melakukan tindak pidana;
  7. Sengaja tidak memberikan pertolongan pada orang yang dalam keadaan bahaya.
- b. Malpraktek sipil (*Civil Malpractice*) adalah transaksi/kontrak terapeutik dokter/perawat dengan pasien untuk memberikan pelayanan/perawatan medic kepada pasien dan pasien bersedia memberikan honor jika pasien merasa dirugikan serta berhak menuntut.

<sup>28</sup> Ta'adi, *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm 51.

<sup>29</sup> Zaeni Asyaedie, *Op.Cit.*, hlm. 116

<sup>30</sup> Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, Hlm 53-59.

c. Malpraktek administrasi (*Administrative Malpractice*) terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, Pemerintah memiliki kewenangan *police power* untuk mengeluarkan berbagai aturan dibidang kesehatan.<sup>31</sup>

## 2. Kesalahan Diagnosa

### a. Defenisi Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>32</sup>

Pengertian kesalahan (*schuld*) disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda Pasal 359 dan Pasal 360.

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, kurangnya pengertian, serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak lakukan.<sup>33</sup>

### b. Defenisi Diagnosa

Diagnosa adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya terhadap suatu hal yang dikeluhkan

komunitas terhadap masalah kesehatan/proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosa memberikan dasar untuk pemilihan intervensi tenaga medis untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan.<sup>34</sup>

### c. Tujuan Diagnosa

Tahap diagnosa tenaga kesehatan memungkinkan untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah dikelompokkan yang dicantumkan dibawah pola kesehatan dan divisi diagnosa fungsional. Diagnosa dirumuskan berdasarkan pada respons klien terhdap perubahan-perubahan pada status kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang diidentifikasi, dan kemampuan tenaga kesehatan untuk menentukan penyelesaian masalah.<sup>35</sup>

### d. Unsur-Unsur Kesalahan Diagnosa

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normative diatas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:<sup>36</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>34</sup> Carol Vestal Alen, *Memahami Proses Keperawatan Dengan Pendekatan Latihan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1998, hlm 67.

<sup>35</sup> Carol Vestal Alen, *Ibid*, hlm 67.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 82.

<sup>31</sup> Ta'adi, *Op.Cit*, Hlm 54.

<sup>32</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 14.

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Didalam ketentuan yang diatur dalam KUHP, kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana agar dapat dipidana seseorang. Oleh karena itu, keterkaitan antara kesalahan dan pidana menjadi terang, sebab kesalahan itu merupakan dasar untuk dapat dipidana seseorang. Tegasnya, unsur kesalahan merupakan unsur mutlak penjatuhan pidana. Kesalahan dianggap ada, bilamana dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang dilakukan dengan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada dokter yang melakukan delik atas dasar *culpa* adalah adanya perbuatan yang merugikan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.<sup>38</sup> Dengan adanya dasar *culpa* tersebut pasal yang dapat dikenakan Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Serta dikaitkan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan :

1. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam penerapannya tenaga medis atau disebut juga pemberi layanan kesehatan tidak semata-mata dapat dimintai pertanggungjawaban terhadapnya baik secara pidana, perdata maupun administrasi dikarenakan harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap tenaga medis tersebut, apakah tenaga medis tersebut melakukan tindakan atau perbuatannya tersebut sesuai dengan standar operasional praktek atau tidak dan apakah sesuai etik kedokteran atau tidak. Yang dapat menentukan tenaga medis tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya hanyalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) seperti yang disebutkan pada Pasal 64 :

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori hukum pidana. Tanggung jawab pidana disini timbul jika pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan professional, misalnya kesalahan dalam mendiagnosa atau misalnya kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.<sup>39</sup>

Dari segi hukum kesalahan/kelalaian akan selalu berkaitan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 51.

<sup>38</sup> Muntaha, *Op.Cit*, hlm 258.

<sup>39</sup> Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Teraupeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 280-281.

senyatanya dari perbuatannya, dapat menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dilihat dari sudut hukum kesehatan telah terjadi pelanggaran hukum, yang mana pada kasus yang pertama telah terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis dalam upaya penanganan medis dalam mendiagnosa. Dengan demikian berdasarkan hukum pidana, Setiap sistem hukum seharusnya mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pada kasus ini kesalahan serta kelalaian yang dilakukan dokter tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana dari pihak dokter serta tidak ada itikad baik dari dokter tersebut soal kejelasan hasil diagnosa, dalam penyelesaiannya kasus ini pihak kepolisian kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap dokter tersebut.

Pada kasus kedua dalam penanganannya pihak Keluarga Darren dan RS Siloam bersepakat untuk damai RS Siloam mengakui kesalahannya dan keluarga memutuskan untuk berdamai. "Sudah ada itikad baik dan dilakukan melalui jalur non litigasi oleh pihak Rumah Sakit dan keluarga korban. Tetapi pada kasus ini secara hukum pidana tidak menimbulkan suatu kepastian hukum, seperti kita ketahui bahwa tujuan hukum itu untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan kasus ini mediasi tersebut menghilangkan unsur kesalahan serta kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Berdasarkan kedua kasus tersebut diatas timbul perbedaan penyelesaian kasus kesalahan serta kelalaian dokter tersebut, yang mana pada kasus pertama dalam penyelesaiannya pihak

kepolisian kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap dokter tersebut. Dan pada kasus kedua dalam penanganannya pihak Keluarga Darren dan RS Siloam bersepakat untuk damai. Kamis, 28 Desember 2017 RS Siloam mengakui kesalahannya dan keluarga memutuskan untuk berdamai. "Sudah ada itikad baik dan dilakukan melalui jalur non litigasi oleh pihak Rumah Sakit dan keluarga korban.

Dengan demikian ketika tenaga medis melakukan kesalahan mendiagnosa, maka implikasi secara langsung akan dirasakan oleh pasien. Akan tetapi, tenaga medis yang melakukan kesalahan tidak dapat serta merta langsung dimintai pertanggungjawabannya. Dikarenakan, tidak ada regulasi yang mengikat tenaga medis jika melakukan kesalahan terkait persoalan salah diagnosa. Jadi untuk menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum harus ada regulasi yang mengatur dan mengikat tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam melakukan diagnosa terhadap pasien yang bertujuan untuk menyatakan bahwa hukum atau sebuah aturan dapat berjalan baik pada pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Yang mana tujuan dari hukum tersebut adalah untuk memberikan suatu pertanggungjawaban pidana dan menimbulkan suatu kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien, dengan demikian dibuatnya aturan baru yang dapat mengikat tenaga medis atau tenaga kesehatan apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya bertujuan agar tenaga medis melakukan tindakannya dengan kemampuan tertinggi yang dimilikinya dan lebih berhati-hati dan juga untuk menentukan suatu tenaga medis melakukan kesalahan tanpa harus dari pernyataan baik MKDKI maupun

MKEK yang mana hanya berdasarkan kerugian atas kesalahan dan kelalaian yang diterima pasien tersebut tenaga medis dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dengan berdasarkan atas suatu pertanggungjawaban untuk menimbulkan suatu kepastian hukum dalam hal ini harus dibuatnya regulasi yang mengikat lagi tentang segala kelalai atau kesalahan yang dilakukan tenaga medis yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi penerima layanan kesehatan dan juga agar tidak terulang kembali segala kelalaian yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada tenaga medis tersebut hanya dengan berdasarkan unsur kesalahan dan kelalaian saja yang mana bertujuan untuk dapatnya dipidana tenaga medis tersebut, karena suatu kelalaian yang dilakukannya tersebut timbul lah suatu kepastian hukum dalam hal pemberian dan penerimaan layanan kesehatan dan juga untuk dapat dipidana nya dapat dikaitkan dengan pasal 359 KUHP dan pasal 84 undang-undang nomor 36 tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan.

#### **B. Rumah Sakit Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Tenaga Medis Yang Melakukan Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**

Dalam hal pertanggungjawaban pidana rumah sakit atau disebut juga institusi pemberi layanan kesehatan apabila tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban, yang mana tanggung jawab institusi merupakan tanggungjawab manajerial, seperti tugas pengawasan, pembinaan, pengendalian dan sejenisnya. Kalau

terjadi kesalahan dari anggota institusi dalam pelaksanaan tugas merupakan kesalahan institusi karena telah lalai dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan. Dengan demikian intitusi mempunyai tanggung jawab manajerial yuridis yang ada akibat yurudisnya, walau tidak seberat yang ditanggung pelaku utama atau disebut juga tenaga kesehatan atau medis secara pribadi.<sup>40</sup>

Dewasa ini hemat penulis mengatakan bahwa dalam hal ini pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan secara regulasinya tidak ada mengatur tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang mengakibatkan segala kerugian yang diterima pasien pada saat pemberian pelayanan kesehatan seperti yang kita ketahui mengakibatkan pasien meninggal dunia akibat tindakan medis dan mengalami cacat serta sakit yang berkepanjangan yang diterima pasien dari akibat tindakan medis tersebut.

Jika menilik regulasi yang berbeda yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu yang terdapat pada Pasal 46 yang berbunyi bahwa Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.<sup>41</sup> Dengan demikian rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien yang mengakibatkan pasien cacat nya seseorang serta sakit berkepanjangan yang dialami pasien bahkan hingga berujung kematian.

---

<sup>40</sup> Mudakir Iskandarsyah, *Tuntutan Pidana Dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm 39.

<sup>41</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Berdasarkan undang-undang ini perlu dirumuskan serta dituangkan nya aturan yang secara regulasinya mengikat tentang pertanggungjawaban pidana kepada rumah sakit atas segala tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien, karena rumah sakit sebagai penyedia fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat baik itu masyarakat kecil menengah hingga atas atau disebut juga penerima pelayanan kesehatan atau pasien dengan demikian perlu adanya aturan serta dasar penerima layanan kesehatan untuk meminta segala bentuk pertanggungjawaban atau kepastian hukum atas segala tindakan medis yang terjadi karena akibat dari kesalahan atau suatu kelalaian berat dilakukan atas dasar tanpa kesengajaan yang mengakibatkan pasien mengalami suatu kerugian yang diterimanya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>42</sup> Dengan demikian suatu pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada saat suatu pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian pada saat pemberian pelayanan kesehatan pada penerima pelayanan kesehatan atau disebut juga pasien,

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Tenaga medis yang melakukan kesalahan diagnosa terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tidak dapat serta merta diminta pertanggungjawaban pidana, dikarenakan, tidak ada regulasi yang mengikat tenaga medis jika melakukan kesalahan terkait persoalan salah diagnosa. Jadi untuk

menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum harus ada regulasi yang mengatur dan mengikat tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam melakukan diagnosa terhadap pasien yang bertujuan untuk menyatakan bahwa hukum atau sebuah aturan dapat berjalan baik pada pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Yang mana tujuan dari hukum tersebut adalah untuk memberikan suatu pertanggungjawaban pidana dan menimbulkan suatu kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien, dengan demikian dibuatnya aturan baru yang dapat mengikat tenaga medis atau tenaga kesehatan apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya bertujuan agar tenaga medis melakukan tindakan nya dengan kemampuan tertinggi yang dimilikinya dan lebih berhati-hati dan juga untuk menentukan suatu tenaga medis melakukan kesalahan tanpa harus dari pernyataan baik MKDKI maupun MKEK yang mana hanya berdasarkan kerugian atas kesalahan dan kelalaian yang diterima pasien tersebut tenaga medis dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

2. Dalam hal Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan secara regulasinya tidak ada mengatur tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit, atas segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis akibat dari suatu tindakan medis yang mengakibatkan segala kerugian yang diterima pasien pada saat pemberian pelayanan kesehatan seperti mengakibatkan pasien meninggal dunia akibat tindakan medis dan mengalami cacat serta sakit yang berkepanjangan yang diterima pasien dari akibat tindakan medis.

---

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm 108.

## B. Saran

1. Perlu dibuatnya regulasi yang lebih mengikat yang dapat mengikat tenaga medis atau tenaga kesehatan apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dan bertujuan agar tenaga medis melakukan tindakannya dengan kemampuan tertinggi yang dimilikinya dan lebih berhati-hati dan juga untuk menentukan suatu tenaga medis melakukan kesalahan tanpa harus dari pernyataan baik MKDKI maupun MKEK yang mana hanya berdasarkan kerugian atas kesalahan dan kelalaian yang diterima pasien tersebut tenaga medis dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
2. Perlu dirumuskan serta dituangkannya aturan yang secara regulasinya mengikat tentang pertanggungjawaban pidana kepada rumah sakit atas segala tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien, karena rumah sakit sebagai penyedia fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat baik itu masyarakat kecil menengah hingga atas atau disebut juga penerima pelayanan kesehatan atau pasien dengan demikian perlu adanya aturan serta dasar penerima layanan kesehatan untuk meminta segala bentuk pertanggungjawaban atau kepastian hukum atas segala tindakan medis yang terjadi karena akibat dari kesalahan atau suatu kelalaian berat dilakukan atas dasar tanpa kesengajaan yang mengakibatkan pasien mengalami suatu kerugian yang diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alen Vestal Carol, 1998, *Memahami Proses Keperawatan Dengan*

*Pendekatan Latihan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuti Kusuma Endang, 2009, *Transaksi Teraupeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti.
- Asyhaedie Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandarsyah Mudakir, 2011, *Tuntutan Pidana Dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution Johan Bahder, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015. Unri Press, Pekanbaru.
- Pramono Widyo, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ta'adi, 2013 *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Widyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.

#### **B. Jurnal/Skripsi**

Dawit Kiros Fantaye, 2004, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries*, Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law, *Jurnal Westlaw*, No.9

Erdiansyah, 2010 "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.2*.

Erdiansyah, 2013, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter atas Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No 2*.

Vinay Mishra Siddharth Tatiya, 2012, Criminal Liability : Lessons Learnt and to be Learnt", *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.

Yoserman, 2015, "Pertanggung jawaban pidana menteri keuangan sebagai bendaharawan umum negara dalam penetapan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)" *Jurnal Hukum Pidana Dan kriminologi*, Universitas Andalas.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

#### **D. Website**

<https://kbbi.web.id/diagnosis>, diakses pada 30 oktober 2018. Pukul 19:07.

<https://kbbi.web.id/tenagamedis>, 30 oktober 2018. Pukul 19:22.

<https://www.kamusbesar.com/diagnosis-medis> diakses pada 07 November 2018, pukul. 09:36

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2028301/hlki-akan-kawal-kasus-dugaan-salah-diagnosa-oleh-dokter-rshs> diakses pada 08 november 2018 Pukul 22.31.

<http://www.victorynews.id/salah-diagnosa-balita-penderita-dbd-meninggal-dunia>, diakses pada 16 november 2018 Pukul 11.

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau  
Volume VI Edisi 1 Januari 2019 Page 14